



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK ----- tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 21 November 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 21 Februari 1982, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 22 Maret 1982;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama umur 36 tahun
 2. Anak Kedua
 3. Anak Ketiga umur 32 tahun
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon Egois mau menang sendiri;
 - b. Termohon sering berbohong dan tidak jujur
7. Bahwa, pada tanggal 5 september 2016 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu tidak pernah pulang kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon sekarang namun belum berhasil;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb pertama tanggal 17 Januari 2020 dan kedua tanggal 17 Februari 2020, yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Nirwana) dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 30 November 2018, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 22 Maret 1982, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tanggal 30 Desember 2019, lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa bukti-bukti di atas telah bermeterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru** dalam persidangan mengaku sebagai adik Pemohon (saudara seayah). Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 21 Februari 1982 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tegal Arum kurang lebih 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 4 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah tapi saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut tapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 September 2016 hingga sekarang, Termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di -----

-----, Kota Banjarbaru dalam persidangan mengaku sebagai anak Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 21 Februari 1982 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa tidak harmonisnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 September 2016 hingga sekarang, Termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi di atas selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon menegaskan tetap pada pendiriannya minta diceraikan dari Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (in person) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga kewajiban menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha Majelis tersebut sejalan dengan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, ditarik benang merah bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran puncaknya Termohon pergi tanpa seizin Pemohon sejak September 2016 dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Termohon harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 1982 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga dekat Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian. Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, saksi I menerangkan pernah mendengar terjadi keributan namun tidak mengetahui alasan perselisihan tersebut dan saksi II menerangkan sering

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keributan karena masalah ekonomi maka secara materiil untuk membuktikan adanya alasan perselisihan terus menerus dengan alasan Termohon egois dan mau menang sendiri tidak terbukti, namun kedua saksi saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Termohon pergi tanpa pamit sejak September 2016 tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, selama itu Termohon tidak pernah berkabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 1982 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang puncaknya tanggal 5 September 2016 Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak 5 September 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk bercerai dari isterinya salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan selama itu juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya bahkan hak dan kewajiban suami istri sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain” jo, pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M. Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri para Hakim Anggota, **Dra. Jamilah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M. Sy.,

Hamdani, S.E.I., M.H.,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 436.000,00

Terbilang : empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)